



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 27 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH KELUARGA MISKIN (GAKIN)**

### **KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2007**

### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan rumah, melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penyediaan sarana permukiman bagi masyarakat miskin dengan berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu adanya mekanisme penyelenggaraan yang tertib dengan didukung anggaran dana pemerintah atau pihak ketiga;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati..

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rumah dan Permukiman.
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 39 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2004;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
11. Keputusan Bupati Gresik No. 050/259/HK/403.14/2006 tentang Keluarga Miskin yang terdaftar dalam daftar Penetapan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2006.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH KELUARGA MISKIN (GAKIN) KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2007.**

## **B A B I**

### **PEDOMAN DAN ORGANISASI PELAKSANAAN**

#### **Pasal 1**

##### **Pedoman Umum**

- (1). Pedoman pelaksanaan dan penetapan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

- (2). Pengelola Anggaran pada Pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

## **Pasal 2**

### **Organisasi Pelaksana**

Penyelenggaraan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, dengan susunan organisasi dan tugas masing-masing sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

### **Kriteria Penetapan Penerima Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin)**

Penerima Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) harus memenuhi kriteria sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB II**

### **PENDANAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN**

## **Pasal 4**

### **Pendanaan**

- (1) Pendanaan pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007, adapun rincian dana tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Alokasi dana kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu untuk masing-masing Gakin disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dana yang tersedia;

- (3) Dana yang dibutuhkan berkaitan dengan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 pada Program Pengembangan Rumah dengan nomor DPA SKPD 1.04.1.03.01.15.06.5.2
- (4) Mekanisme penggunaan dan penyaluran dana, akan diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

#### **Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) dimulai secara bersama, dengan masa pelaksanaan 10 (sepuluh) hari kalender.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) melalui Kegiatan Pemugaran Rumah Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 10 JULI 2007

**BUPATI GRESIK**

Ttd.

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**

**Tgl, 18 Juni 2007**

**No: 1331 Seri G**

**PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH KELUARGA MISKIN (GAKIN)  
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2007**

---

**B A B I  
U M U M**

**1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan dapat dilihat sebagai suatu fenomena yang bersifat multidimensi, karena persoalan kemiskinan disebabkan oleh beberapa aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek psikologi dan aspek politik. Kemiskinan di Kabupaten Gresik masih tinggi yaitu 18 % dari jumlah penduduk, masih hidup di bawah garis kemiskinan

Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Gresik, diprogramkan Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah agar tercipta tempat tinggal yang sehat dan layak huni.

**1.2. Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk mengurangi jumlah Gakin yang ada di Kabupaten Gresik secara bertahap

Sedangkan tujuan dari program tersebut adalah :

- Pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola kegiatan pemugaran rumah secara gotong royong
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin terutama keluarga miskin (Gakin)
- Meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi keluarga miskin, sehingga dapat tercipta tempat tinggal yang sehat dan layak huni.

**1.3. Sasaran**

Sasaran Penerima Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1). Kriteria Non Teknis
- a. Keluarga miskin yang terdaftar dalam daftar Penetapan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/1259/HK/403.14/2006.
  - b. Diprioritaskan pada Desa yang mempunyai Keluarga Miskin dan belum pernah mendapat bantuan sejenis.
  - c. Mempunyai bukti status administrasi kepemilikan tanah
  - d. Status kependudukan KTP Gresik
  - e. Sanggup /bersedia mematuhi aturan yang ada
  - f. Kepedulian sosial/ Jiwa sosial
- (2). Kriteria Teknis
- a. Struktur bangunan kurang memenuhi syarat teknis
  - b. Pencahayaan dan penghawaan kurang memenuhi syarat
  - c. Penataan ruang yang belum sesuai dengan fungsinya.
  - d. Lantai yang kurang memenuhi syarat kesehatan
  - e. Dinding tidak permanent
  - f. Luas bangunan maksimal 70 m<sup>2</sup>

## **B A B II**

### **ORGANISASI PELAKSANA**

#### **2.1. Tim Fasilitasi Kabupaten**

Tim Fasilitasi Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah yang terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah I : Bupati Gresik  
Pengarah II : Wakil Bupati Gresik
- b. Pengarah III : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik  
Pengarah IV : Ketua Bappeda Kabupaten Gresik  
Pengarah V : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Gresik
- c. Ketua : Kepala DPU Kabupaten Gresik  
Wakil Ketua : Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Gresik
- d. Sekretaris : Kasubdin Cipta Karya DPU Kabupaten Gresik
- e. Anggota :
  1. Wakil Kepala Dinas PU Kabupaten Gresik
  2. Kepala Kantor Sosial Kabupaten Gresik
  3. Kepala Kantor BPS Gresik
  4. Kepala Kantor PMD Kabupaten Gresik

5. Kabid Fisik & Prasarana Bappeda Kabupaten Gresik

6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Gresik

Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu kepada Tim Pelaksana Kecamatan, desa dan masyarakat desa.
- b. Menyiapkan kriteria rumah sehat sebagai acuan dalam pelaksanaan pemugaran rumah
- c. Mengadakan bimbingan teknis dalam pembuatan perencanaan (gambar/RAB)
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah Gakin
- e. Membuat laporan pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu kepada Bupati.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kabupaten dibantu oleh DPU Kabupaten Gresik selaku instansi teknis.

## **2.2. Panitia Pelaksana Kecamatan**

Panitia Pelaksana Kecamatan terdiri dari

- a. Ketua : Camat
- b. Anggota : - Kasi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan  
- Kepala Desa / Kelurahan yang terkait

Panitia Pelaksana Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Inventarisasi calon penerima bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Gakin dari Panitia Pelaksana Desa.
- b. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Gakin kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu .
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu.
- e. Membuat laporan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

### **2.3. Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan**

Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa. Adapun susunannya Panitia Pelaksana Desa adalah :

- a. Ketua
- b. Bendahara
- c. Anggota terdiri dari 1 (satu) orang.

Bagi desa/kelurahan yang telah memiliki panitia sejenis (BKM atau UPK) dapat difungsikan untuk kegiatan ini

Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bersama Kepala Desa/Kelurahan menetapkan Gakin yang akan mendapatkan bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dan mengirimkan kepada Panitia Pelaksana Kecamatan.
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan rumah Gakin yang mendapat bantuan kegiatan tersebut.
- c. Mengajukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan rumah Gakin yang mendapat bantuan kegiatan bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Gresik
- d. Menandatangani kontrak swakelola kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dengan Kuasa Pengguna Anggaran
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana.
- f. Melaksanakan pemugaran rumah Gakin sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang sudah diverifikasi.
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Panitia Pelaksana Kecamatan.

## **BAB III**

### **P E L A K S A N A A N**

#### **3.1 Mekanisme Pelaksanaan**

Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Gakin Kabupaten Gresik dapat dikelompokkan menjadi :

1. Persiapan
2. Sosialisasi
3. Usulan Data Gakin dan Panitia Pelaksana Kegiatan

4. Perencanaan
5. Pelaksanaan Fisik
6. Pengawasan
7. Evaluasi dan Pelaporan

1. Persiapan

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Gakin yang sesuai dengan tujuan dan sarannya, maka dibutuhkan kegiatan persiapan yang matang dan dapat diketahui serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat yang akan berperan sebagai pengelola kegiatan.

2. Sosialisasi

Terkait dengan program tersebut, perlu ditumbuh-kembangkan pemahaman dan kesadaran seluruh pelaku tentang apa, mengapa, dan bagaimana setiap tahapan kegiatan dilakukan, dengan melalui sosialisasi secara berjenjang. Dengan demikian hakekat pemberdayaan masyarakat tidak berarti hanya menyerahkan keputusan kepada masyarakat, namun juga mendorong masyarakat paham terhadap resiko, tanggung jawab dan hak serta kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi atas keputusan yang akan diambil.

3. Penetapan Data Gakin dan Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan

Data Gakin yang akan mendapatkan bantuan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan penetapan dari masing-masing desa. Untuk penyaluran dana konstruksi program tersebut, maka Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan harus mempunyai rekening bank atas nama panitia tersebut.

4. Perencanaan.

Kegiatan perencanaan tersebut merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari identifikasi permasalahan, penentuan usulan, asistensi dan verifikasi, finalisasi usulan, perencanaan teknis, dan penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tahap ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan. Hasil perencanaan kemudian diverifikasi ke Tim Fasilitasi Kabupaten, dengan demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dipantau. Untuk RAB dan Gambar Perencanaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan dan pemilik

rumah. Kontrak kegiatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.

#### 5. Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan dan Pengawasan Fisik dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

#### 6. Pelaporan

Bentuk laporan pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dibuat secara sederhana. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan adalah :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan
2. Foto yang menggambarkan kondisi lapangan (0%; 50%;100%)

Apabila pekerjaan fisik sudah selesai (mencapai 100%), laporan pertanggung-jawaban Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) sebagaimana format terlampir.

### **3.2. Pola Pelaksanaan Konstruksi**

Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui Pemugaran Rumah Gakin dilaksanakan dengan swakelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dengan Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan. Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi tersebut meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya yaitu :

- Persiapan.
- Pengadaan material dan tenaga kerja
- Pelaksanaan fisik
- Pengawasan

Dalam menentukan jenis bantuan pemugaran rumah bagi Gakin harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (prioritas) bagi Gakin.
- Langsung memberikan manfaat bagi Gakin.
- Bahannya mudah diperoleh di sekitar lokasi

## **BAB IV**

### **PENDANAAN DAN PENCAIRAN DANA**

#### **4.1 Pendanaan**

Pendanaan pelaksanaan Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Gresik Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per Gakin dengan rincian sebagai berikut :

- a. BOP Untuk Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan : Rp. 1.000.000,- untuk kegiatan
    - Uang lembur
    - Pembuatan Laporan
    - Bantuan Transportasi
    - Biaya Rapat
  - b. Bahan : Rp. 13.000.000,- (termasuk PPN 10% ) berupa material bangunan
  - c. Upah : Rp. 1.000.000,- berupa ongkos mandor dan tukang
- PPn dan PPh bahan material bangunan akan dipotong langsung oleh bendahara anggaran di DPU Kabupaten Gresik untuk dibayarkan ke Kantor Pajak.

#### **4.2 Pencairan Dana**

Pencairan dana Pengentasan Kemiskinan melalui Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu bagi Gakin untuk konstruksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dana Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu bagi Gakin disalurkan melalui rekening Panitia Pelaksana Desa pada bank pemerintah.
2. Bendahara Panitia Pelaksana Desa memberitahukan nomor rekeningnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu bagi Gakin Kabupaten Gresik.
3. Surat Pengajuan Pencairan dana oleh Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan tersebut dengan mengetahui Ketua Tim Pelaksana Kecamatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan tersebut dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 50 % dari nilai yang ditetapkan per Gakin kepada Kuasa Pengguna Anggaran tersebut sebagai uang muka , dengan melampirkan :

- a. Kontrak Swakelola ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui Kegiatan Pemugaran Rumah Gakin dengan Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.
  - b. Rencana penggunaan dana sesuai dengan RAB
  - c. Kuitansi penagihan bermatrei ditandatangani oleh ketua dan bendahara Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP).
4. Sedangkan untuk pengajuan tahap ke II sebesar 50 % pada saat progres fisik mencapai 30% dengan melampirkan :
- a. Kontrak Swakelola ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui Kegiatan Pemugaran Rumah Gakin dengan Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.
  - b. Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan RAB
  - c. Kuitansi penagihan bermatrei ditandatangani oleh ketua dan bendahara Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.
  - d. Laporan pelaksanaan kegiatan
5. Untuk proses pencairan dana ditandatangani oleh minimum 2 (dua) orang, yaitu Ketua dan Bendahara Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPP untuk Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan Kegiatan tersebut di Desa dengan dilampiri oleh kontrak kerja, kuitansi tagihan bermatrei, rencana penggunaan dana kepada Penguji Pembebanan/ Penerbit SPM untuk diproses penerbitan SPM nya dan di transfer ke rekening Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan.

## **B A B V**

### **MONITORING DAN PENGAWASAN**

1. Seluruh Program Pengembangan Rumah Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis.
2. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalagunaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tersebut, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tersebut dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Atau Instansi teknis yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.
5. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tersebut dilaksanakan oleh pengawas fungsional dan masyarakat Desa setempat.

## **B A B VI**

### **P E N U T U P**

1. Permasalahan yang mungkin timbul saat pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu bagi Gakin, akan diselesaikan oleh masing-masing tim, mulai dari Panitia Pelaksana Desa/Kelurahan, Tim Pelaksana Kecamatan dan Tim fasilitasi Kabupaten sesuai dengan tingkat permasalahan dan kewenangan masing-masing.
  
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu bagi Gakin ini akan ditetapkan kemudian oleh Tim Fasilitasi Kabupaten

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**